

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/IV/2022

**PEMBUKTIAN UNSUR KESALAHAN DALAM TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA
BERDASARKAN PASAL 114 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2009 TENTANG NARKOTIKA**

Oleh:

Dennis Nathaniel Iskandar

6051901186

DOSEN PEMBIMBING

Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Hukum Program Sarjana

Bandung

2024

Penulisan Hukum dengan judul
**Pembuktian Unsur Kesalahan Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Perantara
Dalam Jual Beli Narkotika Berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika**

yang ditulis oleh:

Nama: Dennis Nathaniel Iskandar

NPM: 6051901186

Pada tanggal: 17/01/24

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Katolik Paruhyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.H.)



Konfirmasi Persetujuan

Penulisan Hukum dengan judul :
Pembuktian Unsur Kesalahan Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Perantara Dalam
Jual Beli Narkotika Berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika

Nama Mahasiswa/ NPM :
Dennis Nathaniel Iskandar/ 6051901186

Dinyatakan :

Pernyataan	Beri tanda "V" pada kolom yang sesuai
Telah disetujui	✓
Belum disetujui	

Untuk dikumpulkan ke pihak Fakultas Hukum UNPAR melalui Tata Usaha UNPAR.

Bandung, 31 Januari 2024


Nefa Claudia Meliala, S.II., M.H.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dennis Nathaniel Iskandar

NPM : 6051901186

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul: "*Pembuktian Unsur Kesalahan Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*" adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 31 Desember 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Dennis Nathaniel Iskandar

6051901186



ABSTRAK

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menetapkan bahwa suatu tindak pidana disebut ke dalam strafbaar feit, yang di dalam strafbaar feit sendiri membahas mengenai suatu rumusan pasal yang ada di dalam tindak pidana. Unsur yang harus ada di dalam rumusan pasal yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif sendiri mengatur mengenai niat atau sikap batin dilakukannya suatu tindakan, sedangkan unsur objektif mengatur mengenai suatu perbuatan yang dilakukan. Pada dasarnya suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila kedua unsur tersebut dipenuhi dan dapat dibuktikan, namun di dalam tindak pidana khusus seperti narkoba rumusan pasal tersebut tidak mengandung unsur subjektif mengenai kesalahan tetapi hanya pelaku saja. Dalam hal ini seharusnya suatu rumusan pasal harus memiliki unsur objektif dan unsur subjektif yang mengatur mengenai kesalahan bukan hanya pelaku sebuah tindakan. Permasalahan ini yang akan dikaji menggunakan metode yuridis normative, dengan tujuan untuk mengetahui pembuktian unsur kesalahan dalam tindak pidana pengedar narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Hasil dari penulisan ini akan menjadi tolak ukur pihak yang dapat melakukan regulasi undang-undang yaitu pihak legislatif Dewan Perwakilan Rakyat. Dari hasil penulisan, Penulis memberikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan revisi undang-undang supaya dicantumkan unsur kesalahan di dalam suatu rumusan pasal agar tidak adanya kerancuan anatar teori dan praktik yang dilakukan, serta memberikan klasifikasi yang lebih konkrit terhadap macam-macam tindak pidana narkoba supaya sesuai antara apa yang dilakukan dengan sanksi yang di dapatkan.

Kata kunci: Strafbaar Feit, Asas Culpabilitas, Unsur Kesalahan, Pembuktian

ABSTRACT

Legislation in Indonesia has determined that a criminal act is referred to as strafbaar feit, which in strafbaar feit itself discusses a formulation of the articles contained in the criminal act. The elements that must be present in the article formulation are subjective elements and objective elements. The subjective element itself regulates the intention or inner attitude of carrying out an action, while the objective element regulates the action carried out. Basically, an act can be said to be a criminal act if these two elements are met and can be proven, but in specific criminal acts such as narcotics, the formulation of the article does not contain subjective elements regarding guilt but only the perpetrator. In this case, an article formulation should have an objective element and a subjective element that regulates the error, not just the perpetrator of an action. This problem will be studied using normative juridical methods, with the aim of finding out the proof of the elements of error in the crime of narcotics couriers based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The results of this writing will be a benchmark for the party that can carry out legal regulations, namely the legislative side of the House of Representatives. From the results of the writing, the author provides suggestions to the House of Representatives to revise the law so that the element of error is included in the article formulation so that there is no confusion between theory and practice, as well as providing a more concrete classification of various types of narcotics crimes. so that what is done is in line with the sanctions received.

Keywords: Strafbaar Feit, Principle of Culpability, Elements of Error, Proof

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat-Nya Penulis menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul: **“Pembuktian Unsur Kesalahan Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukukan Oleh Perantara Jual Beli Narkotika Berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”**. Penulisan Hukum ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari banyak pihak kepada Penulis, oleh karena itu Penulis ingin mengungkapkan banyak terima kasih kepada:

1. **Tuhan Yesus Kristus**, yang karena Rahmat, bimbingan, dan berkatnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dan atas perlindungan-Nya Penulis dapat melewati segala rintangan selama empat tahun setengah kuliah.
2. **Benyamin Iskandar, S.T.**, dan **Yeni Peryeow**, sebagai orang tua penulis yang selalu memberikan ajaran, dukungan baik moril maupun materil, serta tidak berhenti memberikan doa, kasih sayang dan semangat agar Penulis bisa menggapai cita-citanya.
3. **Abraham Simon, S.H., LL.M.**, sebagai abang Penulis yang mengenalkan dan selalu mengajak saya melakukan segala hal yang negatif, membantu selama di perkuliahan mulai dari bantuan materil maupun moril, dan mengenalkan saya kepada senior-senior MERAH serta membantu saya dalam pembelajaran di dalam PARTAI MERAH.
4. **Abel Kurniajaya, S.E.**, sebagai abang Penulis yang membantu selama di perkuliahan mulai dari bantuan materil maupun moril, serta juga selalu mengingatkan untuk kuliah dengan benar dan mendapat IPK bagus.
5. **Devine Immanuel**, selaku adik Penulis yang membantu melakukan hal-hal kecil untuk perkuliahan, menemani pulang maupun pergi Bekasi-Bandung, dan membuat selalu mengingatkan untuk kuliah dengan baik
6. **Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.**, sebagai Dosen Pembimbing Seminar Proposal maupun Skripsi yang selalu sabar menghadapi kemalasan dan tidak ada perkembangan, selalu memberikan masukan yang berguna, tetap mau melakukan bimbingan selama satu setengah tahun, serta selalu mengingatkan untuk mengerjakan penulisan saya.

7. **Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.**, selaku Dosen Wali saya yang selalu memarahi saya apabila nilai saya turun di setiap semester dan selalu memberikan semangat pada akhirnya supaya dapat meningkat.
8. **Acitya Putri Ayu Ratnasari** alias **Cantik**. Terimakasih kepada selalu menemani, memberikan semangat, menasehati, menjadi tempat curhat, menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi partner, dan menjadi pacar Penulis selama menulis. Terimakasih sudah menemani dan menunggu dari awal sampai akhir sidang selesai dan menjadi orang pertama yang memberikan selamat. Terimakasih sudah menjadi pacar yang baik dan menjadi pacar yang memberikan dampak positif dalam banyak hal. Terimakasih sudah memberikan hadiah sidang yang sangat amat unik dan bagus, dan selalu mendukung apapun hobi atau keinginan Penulis apabila sedang banyak pikiran. Penulis berharap agar cantik dapat menyelesaikan studi dan menjadi orang yang sukses di kemudian hari, terimakasih Cantik buat semuanya.
9. **Ariel Jethro Christo Hotmatua Parulian, S.H.**, sebagai **Ketua Merah Angkatan 19** dan **Kandidat Ketua Himpunan Periode 2022** alias **Uli**. Terimakasih selalu membantu saya dalam semua mata kuliah mulai dari tugas, belajar ujian, bahkan Proposal dan Skripsi, terimakasih sudah menjadi kandidat yang sangat nurut dan sangat pengertian selama di Posko Uli, terimakasih telah mendengarkan saran dari Dankonya selama menjadi seorang ketua dan selalu mengajak tukar pikiran dalam mengambil suatu keputusan, dan terakhir terimakasih sudah menjadi sahabat yang baik dan selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan kuliah. Terimakasih sudah menjadi teman yang baik selama Penulis menjalankan perkuliahan.
10. **Vincentius Yoviano Wolffiant**, sebagai **Kandidat Senat Mahasiswa Periode 2022**. Terimakasih sudah menjadi orang pertama yang memberikan *respect* dan memanggil Penulis sebagai Danko sampai sekarang, selalu nurut dan mengurangi beban pikiran dengan kenurutannya selama di Posko Uli, terimakasih sudah menemani keseharian selama di stupar, MW, kampus, dan kontrakan. Terimakasih sudah menjadi teman yang baik selama Penulis menjalankan perkuliahan.
11. **Arik Rahman Firdaus, S.H.**, sebagai **Manajer Kampanye Bagian Strategi** dan partner **Koordinator Merah 2019 Angkatan Tengah**. Terimakasih sudah menjadi teman bertukar pikiran, teman berantem, teman curhat, teman melakukan kegiatan negatif, dan senior merah yang sangat rese. Terimakasih sudah menjadi teman yang baik selama Penulis menjalankan perkuliahan.

12. **Christoper Danny Natasurya Wibowo, S.H.**, sebagai **Komandan Lapangan**.
Terimakasih sudah mau nurut selama masa proses di Merah walaupun banyak ngambek dan dimarahin oleh Dankonya. Terimakasih sudah menjadi teman yang baik selama Penulis menjalankan perkuliahan.
13. **Brian Ezra Ivander Tarigan, S.H.**, sebagai **Wakil Komandan Lapangan** alias **BR**. Terimakasih sudah menjadi sahabat, teman curhat, teman berantem, teman tuker pikiran, teman latihan, pelatih tinju, manager tinju, partner sparing, dan orang yang selalu mengingatkan apabila sudah tidak di jalan yang positif. Perjalanan yang Panjang mulai dari pertama kali kenal di SMP, masuk ke dalam komunitas WFC, lalu belajar di satu SMA yang sama, hingga kuliah di universitas yang sama serta lulus dengan berbarengan. Terimakasih sudah menemani dan sudah menjadi teman yang baik selama ini.
14. **Dennisa Kusumah Dewi, S.H.**, sebagai **Data**. Terimakasih telah menjadi struktur yang baik walaupun kerja menjadi data selalu ilang-ilangan dan ga jelas, terimakasih juga sudah menjadi teman seperjuangan yang baik selama di perkuliahan.
15. **Kris Reinhard Taas**, sebagai **Rumah Tangga** alias **Dante**. Terimakasih sudah menjadi struktur yang sangat rajin dan perhatian kepada Dankonya, terimakasih sudah menemani hari-hari gabut di Stupar, MW, Kontrakan, dan kegiatan-kegiatan negatif lainnya. Terimakasih juga sudah menemani dan sudah menjadi teman yang baik selama ini.
16. **Martin Alfred Paulus Mapaung, S.H.**, sebagai **Rumah Tangga** alias **Tecul**. Terimakasih sudah menjadi struktur yang baik walaupun masih belum bisa membuat kopi dan Indomie yang benar. Terimakasih sudah menemani dan sudah menjadi teman yang baik selama ini.
17. **Jennifer Jafrin, S.H.**, sebagai **Manajer Kampanye Bagian Konsep**. Terimakasih sudah menjadi salah satu struktur konsep terbaik yang pernah ada, terimakasih selalu perhatian mengenai tugas, nila, dan perkuliahan Dankonya. Terimakasih sudah menemani dan sangat amat membantu penulisan mulai dari proposal, skripsi, simulasi siding, hingga detik-detik terakhir sampai menemani revisian sampai jam 4 subuh di Burger King Jakarta. Terimakasih sudah menemani dan sudah menjadi teman yang baik selama ini.
18. **Andrew Jonathan, S.H.**, sebagai **Manajer Kampanye Bagian Konsep**. Terimakasih sudah menjadi salah satu struktur konsep terbaik yang pernah ada,

terimakasih selalu perhatian mengenai tugas, nilai, dan perkuliahan Dankonya. Terimakasih sudah banyak membantu nilai di perkuliahan walaupun sangat galak dan cuek. Terimakasih sudah menemani dan sudah menjadi teman yang baik selama ini.

19. **Darryl Liberty, S.H.**, sebagai **Badan Pemeriksa Periode 2021** dan sebagai **Penyambung Angkatan**. Terimakasih sudah menjadi teman debat, teman diskusi, dan saling mengingatkan dalam banyak kegiatan, terimakasih selalu mau meluangkan waktu di tengah malam untuk membantu revision, terimakasih atas banyak Pelajaran yang diberikan dan masukan yang sangat berguna. Terimakasih sudah menemani dan menjadi teman yang baik selama ini.
20. **Alfredo Christo Godiva**, sebagai **Koordinator Merah 2019**. Terimakasih sudah banyak menemani keseharian di perkuliahan dan menjadi orang yang selalu menertawakan kegagalan sehingga menjadi sebuah keinginan untuk berhasil. Terimakasih sudah menjadi koordinator yang baik dan sangat giat. Terimakasih sudah menemani dan menjadi teman yang baik selama ini.
21. **Alya Nadira Yoesef, S.H.**, sebagai **Koordinator Merah 2019**. Terimakasih sudah membantu banyak hal selama di perkuliahan terutama pada saat menjelang pengumpulan proposal. Terimakasih sudah menjadi koordinator yang baik dan sangat giat. Terimakasih sudah menemani dan menjadi teman yang baik selama ini.
22. **Jefrimsa David Bona Tarigan, S.H.**, sebagai **Ca-Lapangan** alias **Pra**. Terimakasih sudah menemani kehidupan Penulis dalam banyak hal mulai dari perkuliahan, berantem, kegiatan-kegiatan negatif maupun positif, kegabutan, partner, permerahan, dan hal-hal lain. Terimakasih yang ada tidak dapat dituliskan semua oleh Penulis karena tidak akan ada habisnya. Penulis berdoa dan berharap supaya Pra dapat menggapai cita-cita yang diinginkan hingga menjadi orang yang sukses dan dapat berhenti minum alkohol serta melakukan judi.
23. **Yehezkiel Romez Parera**, sebagai **Ca-Lapangan** alias **Mbun**. Terimakasih sudah menemani kehidupan Penulis dalam banyak hal mulai dari perkuliahan, berantem, kegiatan-kegiatan negatif maupun positif, kegabutan, partner, permerahan, dan hal-hal lain. Terimakasih yang ada tidak dapat dituliskan semua oleh Penulis karena tidak akan ada habisnya. Penulis berdoa dan berharap supaya Mbun dapat menggapai cita-cita yang diinginkan hingga menjadi orang yang sukses dan dapat berhenti minum alkohol serta melakukan judi.

24. **Sakti Boy Sihombing, S.H.**, sebagai **Militan Terajin**. Terimakasih sudah menemani kehidupan Penulis dalam banyak hal mulai dari perkuliahan, berantem, kegiatan-kegiatan negatif maupun positif, kegabutan, partner, pemerahan, dan hal-hal lain. Terimakasih yang ada tidak dapat dituliskan semua oleh Penulis karena tidak akan ada habisnya. Penulis berdoa dan berharap supaya Boy dapat menggapai cita-cita yang diinginkan hingga menjadi orang yang sukses dan dapat berhenti minum alkohol serta memainkan hati perempuan.
25. **Adinda Mayang Nareswari Sembiring Meliala**. Terimakasih kepada adik kecil angkatan 20 yang selalu main sama angkatan 19, Terimakasih sudah banyak membantu dalam banyak hal terutama dalam perkuliahan. Penulis berdoa dan berharap supaya Mayang menyelesaikan penulisan yang akan dilakukan dan dapat menggapai cita-cita yang diinginkan hingga menjadi orang yang sukses
26. **Calvin Imanda Gandhi, S.Ab.**, sebagai teman dari SMP. Terimakasih telah menjadi teman baik dan selalu menjadi saingan serta teman menebar kebencian mengenai nilai perkuliahan agar cepat lulus.
27. **Vincent Sutirta, S.T.**, sebagai teman dari TK. Terimakasih telah menjadi teman baik dan selalu menjadi saingan serta teman menebar kebencian mengenai nilai perkuliahan agar cepat lulus.
28. **Abiya Rahmanda Bya, S.H.**, sebagai **Senior Terasik** alias **KIMPOY**. Terimakasih kepada abang dan sahabat yang banyak membantu banyak hal selain perkuliahan, satu-satunya angkatan 18 yang sangat dekat dengan semua angkatan. Terimakasih sudah menjadi abang dan teman yang baik, semoga semester depan dapat menyelesaikan penulisan hukum yang tertunda dan menjadi orang yang sukses kelak.
29. **Maria Thammy N. Siahaan**. Terimakasih kepada kakak yang pernah menemani kehidupan perkuliahan Penulis dalam beberapa waktu, terimakasih juga sudah membantu penyelesaian proposal, membantu membuat power point proposal, hingga menemani selama sidang proposal. Terimakasih sudah menjadi kakak yang baik dan memberikan banyak pelajaran dalam kehidupan,
30. **Donny Roy Hadi, S.H., M.H., Jaksa/ Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kabupaten Tegal** sebagai **Manajer Kampanye Bagian Konsep 03**. Terimakasih sudah menjadi abang, mentor, senior, dan saudara yang membantu banyak hal mulai dari perkuliahan, pemerahan, hingga kehidupan. Terimakasih sudah menjadi

inspirasi dan selalu membantu untuk mencapai cita-cita Penulis yaitu menjadi seorang Jaksa.

31. **Martin Nainggolan, S.H**, sebagai **Komandan Posko 10**. Terimakasih kepada abang, mentor, senior, dan saudara yang selalu membantu dalam banyak hal mulai dari perkuliahan, permerahan, hingga kehidupan. Terimakasih sudah memberikan inspirasi yang selalu membuat Penulis ingin menyelesaikan studinya dan menjadi sukses.
32. **19 Esensial**. Terimakasih kepada angkatanku yang sangat amat solid, peduli, perhatian, dan terbaik dalam segala hal. Hal ini saya sampaikan kepada Raja Satria, Adlan Fadlurahman, Ludwig Joseph, Alexander Laksamana, S.H., Hefel Lomboan, Muhammad Reza, Kila Khalish, Edgar Adjatim, Ilham Arahman, Aryo Rafianto, Muhammad Fadhel, Wanako Manullang, Radhityatama, Kenhael Arkaan, S.H., Hugo Sebastian, S.H., Eunice Cadrine, Arles Ricardo, S.H., Antonius Andika, S.H., Dimas Kantaprawira, Alif Rifqi, Yogatama, Fidela Diva. Penulis berdoa dan berharap agar kepada semua Merah Angkatan 19 dapat menyelesaikan studinya dan menjadi orang yang sukses kelak.
33. **Angkatan 17**. Terimakasih kepada mentor dan abang angkatan 19 yang selalu membantu adik-adiknya dalam banyak hal mulai dari perkuliahan, berantem, permerahan, serta selalu membimbing adik-adiknya menjadi lebih baik dalam segala hal. Hal ini saya sampaikan kepada Taufiq Ilham, Verrel O, Tamado Simanjuntak, Diaz Harahap, Gerard Arthayasa, Ravi Arrahman, Ivana Budiani.
34. **Posko 20**. Terimakasih kepada adik-adik struktur dan kandidat 20 yang sudah memberikan semangat perkuliahan dengan membawa kemenangan lagi kepada Merah setelah sekian lama. Terimakasih sudah menjadi struktur yang nurut dan selalu mendengarkan abang-abangnya, hal ini saya sampaikan kepada Yan Pinta, Ronald Chandra, Jessen, Alexander Tristan Purba, Noah Rezka, Vico Andreson, Andre Omega, Agripa Benedicta, Zefanya Hasudungan, Fritz Rungguk, Shinta Eleonora, Klara Angelica, Muhammad Antyo, Fifi Dinata, David Noel, Arviafla Barqi. Penulis berdoa dan berharap supaya angkatan 20 Merah dapat menyelesaikan studi dan menjadi orang yang sukses kelak.
35. **Posko 21**. Terimakasih kepada adik-adik menti ganjil yang sudah melanjutkan dan memberikan kemenangan kedua kepada Merah. Terimakasih sudah nurut kepada abang-abangnya, hal ini saya sampaikan kepada Calvin Malton, Jihan Nadhira, Ida

Ayu Anggun, Lihardo Haloho, Hakam Garda, Benaya Joseph, Josephine Berliana, Marco Bruce, Resky, Andrew Kevin, Adriano, Eca, Otik, Paulus Marpaung, Zaquilla Zaraissa, Hansel Giovan, Rachel, I Made, Rofiq Imam, Farhan Firmansyah, Julian Aryoseno. Penulis berdoa dan berharap supaya angkatan 21 Merah dapat menyelesaikan studi dan menjadi orang yang sukses kelak.

36. **Kontrakan Depan dan Belakang.** Terimakasih kepada tempat untuk belajar, bersenang-senang, berduka, mengerjakan skripsi, dan tempat melakukan kegiatan positif maupun negatif. Tempat yang benar-benar memiliki banyak kenangan selama akhir-akhir perkuliahan, hal ini saya sampaikan kepada Dandy Marchelino, Jihan, Tito Samuel, Patar, Ary, Iyan Mrkus, Adito Palendra. Penulis berdoa dan berharap supaya mereka semua dapat menyelesaikan studi dan menjadi orang yang sukses kelak.

37. Terakhir Penulisn ingin berterimakasih kepada diri sendiri karena tidak pernah menyerah dan selalu mau mengejar untuk menyelesaikan penulisan ini. Terimakasih karena mau melawan rasa malas dalam melakukan penulisan.

DAFTAR ISI

LEMBAR INTEGRITAS iii

ABSTRAK.....xi

DAFTAR ISI xii

BAB I

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 6

1.3 Tujuan Penelitian 6

1.4 Manfaat Penelitian 6

1.4.1. Manfaat Praktis 6

1.4.2. Manfaat Teoritis 6

1.5 Metode Penelitian 7

1.5.1 Sifat Penelitian 7

1.5.2 Metode Pendekatan Penelitian 7

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data 7

1.5.4 Jenis Data 8

1.6. Rencana Sistematika Penulisan 8

BAB II

UNSUR KESALAHAN DALAM HUKUM PIDANA 10

2.1 Hukum Pidana 11

2.2 Asas Culpabilitas 12

2.3 *Strafbaar Feit* 13

2.3.1 Unsur Subjektif 14

2.3.2 Unsur Objektif 20

2.4 Praktik Pembuktian Dalam Tindak Pidana 22

2.5 Tindak Pidana Khusus 25

BAB III

TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PERANTAR JUAL BELI NARKOTIKA	27
3.1 Narkotika.....	27
3.1.1 Golongan I	28
3.1.2 Golongan II	28
3.1.3 Golongan III.....	28
3.2 Tindak Pidana Narkotika	28
3.2.1 Bandar Narkotika	29
3.2.2 Pengedar Narkotika.....	30
3.2.3 Kurir Narkotika.....	30
3.3.4 Pecandu Narkotika	30
3.3 Sanksi Tindak Pidana Narkotika.....	31
3.3.1 Pengedar Narkotika.....	31
3.3.2 Pengguna Narkotika.....	31
3.4 Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika	31

BAB IV

ANALISIS PEMBUKTIAN UNSUR KESALAHAN DALAM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA	34
4.1 Pengantar.....	34
4.2 Kewajiban penuntut umum dalam membuktikan unsur kesalahan yang merupakan unsur tidak tertulis dalam suatu rumusan pasal	35
4.3 Penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang tidak memiliki unsur kesalahan dalam tindak pidana perantara jual beli narkotika	38

BAB V

PENUTUP	41
5.1 Kesimpulan	41
5.2 Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem ketatanegaraan banyak negara yang menunjukkan bahwa konsep negara hukum merupakan konsep yang ideal bagi sebuah negara untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Dalam Konsep Negara Hukum, tidak hanya memiliki pengertian Negara Kekuasaan (*machtstaat*) tetapi mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.² Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut negara hukum, karena tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan “*Indonesia adalah negara hukum*”.

Muhammad Yamin pernah mengatakan bahwa Indoneisa merupakan negara hukum yang dimana keadilan yang tertulis berlaku, bukan negara polisi, bukan negara kekuasaan bersenjata dan kesewenang-wenangan pemerintah.³ Sehingga maksud dari negara hukum adalah sebuah negara yang harus didasarkan pada hukum yang ada, dan harus bertanggung jawab atas hukum tersebut. Apabila kita melihat di negara Indonesia, maka hukum yang menjadi dasar dan yang harus dipertanggungjawabkan adalah UUD 1945.

Indonesia memiliki hukum yang mengatur mengenai suatu tindak pidana, hal tersebut tersebut dinamakan hukum pidana. Hukum pidana adalah peraturan yang mengatur mengenai norma-norma dalam suatu tindakan yang bertentangan dengan undang-undang. Hukum pidana di Indonesia tidak hanya mengatur hukum materiil, tetapi juga mengatur hukum formal. Dalam hukum pidana di Indonesia, ada dua pokok asas di dalam

¹ Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia”, *Sosiohumaniora*, Vol.18, No2,(2016), Hlm. 131.

² Zulkarnain Ridwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*”, *Fiat Justitia Jurnal IlmuHukum*, Vol.5, No.2, (2012), Hlm. 143.

³ *Ibid.* Hlm. 133.

hukum pidana, yaitu asas legalitas dan asas *culpabilitas*. Dalam perkembangan pemahaman asas legalitas sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum pidana itu sendiri ketika menghadapi setiap perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu. Pada awal perkembangannya asas legalitas dibuat sebagai jaminan agar pemerintah tidak sewenang-wenang, lalu berkembang sebagai perlindungan proses hukum yang jelas, dan terakhir berkembang sebagai Hukum Pidana Materil.⁴ Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yaitu “*Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan*”.

Sehingga maksud dari asas legalitas tersebut mengatakan, bahwa Indonesia harus mengutamakan hukum yang ada di dalam suatu peraturan tertulis untuk memberikan suatu pidana, sehingga apabila tidak ada peraturan tertulis yang dilanggar maka tidak bisa diberikan pidana. Namun dengan adanya asas *culpabilitas* atau asas kesalahan mengajarkan bahwa hanya orang yang bersalah yang dapat dikenai pidana, sehingga seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan melawan hukum atau bersifat melawan hukum namun tidak memiliki kesalahan. Sehingga apabila perbuatan seseorang memenuhi unsur objektif, namun perbuatan tersebut tidak atau belum memenuhi syarat dalam menjatuhkan sanksi pidana. Dalam pemberian sanksi pidana diperlukan syarat, yaitu pada saat orang tersebut harus memiliki kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*) dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.⁵

Hukum pidana mengenal sebuah istilah yang tindakan *strafbaar feit*, menurut Profesor Simon *strafbaar feit* merupakan “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.⁶ Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat

⁴ Hwian Christianto, "Pembaharuan Makna Asas Legalitas", Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-95", No.3, (2009), Hlm. 354-357.

⁵ Ahmad Babiej, “Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia”, Sosio-Religia, Vol.3, No.4, (2004). Hlm.6-7.

⁶ Lamintang, “Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia”, Sinar Grafika, Jakarta [2014], Hlm. 183.

kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif lebih mengarah kepada *actus rea* atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sedangkan unsur subjektif lebih mengarah kepada *mens rea* atau niat pelaku melakukan kesalahan tersebut seperti kesengajaan dan ketidaksengajaan.

Apabila kita melihat pada suatu tindak pidana, ada sebuah teori ilmu hukum pidana yang bernama asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *actus reus mens rea* (Latin). Asas ini merupakan sebuah dasar dari pertanggungjawaban pidana yang dimana suatu perbuatan tidak dapat menjadikan orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat.⁷ Dalam hukum pidana suatu perbuatan dinyatakan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi apabila telah memenuhi dua kriteria yaitu dengan adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus rea*). *Mens rea* merupakan sebuah sikap batin dari pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahat, sedangkan *actus rea* merupakan sebuah kejahatan itu sendiri atau sebuah perbuatan yang telah dilakukan. Seseorang tidak dapat dipidana apabila hanya melakukan perbuatan jahat (*actus reus*), namun harus juga memperhatikan niat jahat (*mens rea*) dari orang tersebut. Niat jahat (*mens rea*) merupakan sebuah kriteria yang harus ada dalam tindak pidana, karena untuk dapat mempertanggungjawabkan suatu tindakan pidana yang dilakukan seseorang ditentukan adanya niat jahat (*mens rea*).

Dalam menentukan apakah seseorang sudah atau belum memenuhi kriteria dari suatu tindak pidana, ada yang dinamakan pembuktian. Di dalam hukum pidana, pembuktian merupakan hal inti dari sebuah persidangan. Pembuktian merupakan hal yang sangat penting di dalam hukum pidana, karena kebenaran yang dicari merupakan kebenaran materiil. Kebenaran tersebut dapat dibuktikan sesuai dengan KUHAP bahwa sekurang-kurangnya minimal harus terdapat dua alat bukti sah untuk meyakinkan hakim agar seseorang dapat dikenakan sanksi atau dinyatakan bersalah. KUHAP juga mengatakan bahwa apabila di dalam persidangan, seseorang tersebut tidak dapat dibuktikan kesalahannya maka harus diputus bebas.

⁷ Chairul Huda, 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"', Prenamedia Group, Jakarta [2006], Hlm. 5.

Hukum pidana tidak hanya mengatur mengenai hukum yang umum bagi Masyarakat, namun ada juga hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus merupakan peraturan yang mengatur mengenai perkara-perkara yang berada di luar KUHP, karena perkara tersebut memiliki karakteristik dan penanganan yang khusus. Salah satu tindak pidana khusus yang diatur untuk menjaga perlindungan masyarakat di Indonesia adalah tindak pidana narkotika. Di Indonesia permasalahan mengenai narkotika bukanlah hal yang jarang ditemui oleh masyarakat, selalu ada permasalahan mengenai narkotika setiap bulannya. Pemerintahan selalu menganggap permasalahan narkotika merupakan hal yang serius, sehingga membuat pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa, *“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”*

Dewasa ini banyak pihak yang dijebak dan terjebak oleh badar narkotika untuk menjadi kurir ataupun mendapatkan membawa narkotika. Seperti yang dialami oleh Mary Jane, Wanita berumur 30 tahun yang merupakan buruh migran berkewarganegaraan Filipina yang dikenakan hukuman mati. Mary Jane ditangkap pada tanggal 25 April 2010, karena ditemukan Narkotika Golongan I (satu) bernama Heroin yang diselipkan di dalam travel bag pada saat melewati x-ray di bandara. Menurut keterangan yang diakui oleh Mary Jane, ia tidak mengetahui barang tersebut karena travel bag yang dibawa merupakan tas yang diberikan oleh Prince Fatu orang yang memberikan pekerjaan. Sehingga dengan kejadian yang ada Mary Jane didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lam 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Terjadi juga kasus serupa yang terjadi kepada nenek berusia 70 tahun berinisial E di Bandung, nenek E ditangkap karena memiliki 150 gram sabu yang bernilai Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) di rumahnya pada tanggal 9 Agustus 2016. Nenek E mengaku bahwa ia tidak mengetahui barang tersebut, karena barang tersebut dimiliki oleh anaknya yang sekarang sudah masuk ke dalam penjara karena kasus narkoba. Nenek E hanya dititipkan oleh anaknya bahwa akan ada orang yang mengambil barang tersebut, dan setiap ada yang mengambil Nenek E mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Hukum pidana memiliki asas legalitas yang berarti tiada perbuatan yang dapat dihukum, kecuali terdapat di dalam undang-undang. Namun dalam hukum pidana juga mengenal asas *culpabilitas* yang dimana bahwa suatu perbuatan melawan hukum saja belum dapat membuat seseorang mendapatkan sanksi, namun harus melihat unsur kesalahan yang dilakukan atas perbuatan tersebut. Dalam sebuah tindak pidana ada sebuah unsur subjektif yang berkaitan dengan *mens rea* atau niat jahat dari seseorang melakukan tindak pidana kejahatan. Apabila kita melihat pada kasus Mary Jane, pasal yang didakwakan kepadanya merupakan Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimana dalam pasal tersebut tidak terdapat *mens rea*. Sehingga apa yang didakwakan oleh penuntut umum hanya melihat dari perbuatannya saja, yang dimana dengan adanya asas *culpabilitas* penuntut umum tidak membuktikan unsur kesalahan yang dimiliki Mary Jane dalam melakukan tindakan tersebut.

Berdasarkan pemaparan yang telah diberikan diatas, penulis melakukan penelitian sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul:

Pembuktian Unsur Kesalahan Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Perantara Jual Beli Narkoba Berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis berikan diatas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penuntut umum wajib membuktikan unsur kesalahan yang merupakan unsur tidak tertulis dalam suatu rumusan pasal?
2. Apakah orang yang tidak mempunyai unsur kesalahan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh perantara jual beli narkoba dapat dikenakan sanksi pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembuktian unsur kesalahan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh perantara jual beli narkoba berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Praktis

Dari penulisan hukum ini, penulis berharap untuk dapat memberikan sumbangsih bagi pemahaman mengenai pembuktian unsur kesalahan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh perantara jual beli narkoba berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

1.4.2. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan hukum ini penulis harapkan dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak dari akademisi maupun praktisi hukum yang memiliki rasa keingintahuan serta informasi terkait dengan pembuktian unsur kesalahan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh perantara jual beli narkoba berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.⁸

1.5.2 Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis, penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁹ Penulis akan menggunakan metode yuridis normatif karena dalam penelitian yang akan dilakukan Penulis, permasalahan yang akan dibahas mengenai pembuktian unsur kesalahan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh perantara jual beli narkoba berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, penulis juga melakukan wawancara kepada praktisi hukum untuk mendukung penulisan. Maka dari penjelasan diatas penulis merasa tepat dalam menggunakan metode yuridis normatif.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian yang akan dilakukan, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan. Dalam penelitian yang akan dilakukan, penulis akan melihat dan menganalisis berbagai sumber literatur baik peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, jurnal, buku, dan berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik yang diangkat oleh penulis. Penulis juga mengumpulkan data melalui wawancara

⁸ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumeteri*, PT Ghalia Indonesia, [1990], Hlm97-98.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada [2003], Hlm 13.

yang dilakukan untuk membandingkan praktik dan teori dalam peraturan perundang-undangan

1.5.4 Jenis Data

Dalam penulisan hukum ini, penulis akan menggunakan data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber-sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan materi yang diangkat oleh penulis. Sumber hukum yang akan penulis gunakan adalah sumber hukum primer dan juga sekunder.

1. Sumber Hukum Primer

Bahan Hukum primer, yaitu bahan – bahan yang bersifat mengikat, terdiri dari peraturan perundang – undangan antara lain :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- d. Wawancara kepada praktisi hukum (Jaksa dan Hakim)

2. Sumber Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, mencakup data yang diperoleh dari buku, keterangan ahli, jurnal, kajian Pustaka, skripsi, tesis, disertai, media cetak, maupun 10 artikel ilmiah, serta dokumen terkait yang berasal dari internet sebagai data pelengkap.

1.6. Rencana Sistematika Penulisan

Rencana sistematika yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, Penulis akan menjelaskan latar belakang dari permasalahan ini dan di dalamnya terkandung rumusan masalah yang merupakan pertanyaan yang muncul dari latar belakang yang dituliskan.

BAB II UNSUR KESALAHAN DALAM HUKUM PIDANA

Dalam bab ini, Penulis akan membahas mengenai dasar hukum pidana yang menjelaskan seseorang dapat dikatakan bersalah dan unsur serta hal apa saja yang menjadi dasar suatu kesalahan di dalam hukum pidana.

BAB III TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA

Dalam bab ini, Penulis akan membahas mengenai penjelasan dasar mengenai narkotika beserta penjelasan dan unsur yang dapat dipenuhi terhadap orang yang menjadi perantara jual beli narkotika berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

BAB IV ANALISIS PEMBUKTIAN UNSUR KESALAHAN DALAM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA

Dalam bab ini, Penulis akan membahas mengenai analisis pembuktian unsur kesalahan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh perantara jual beli narkotika berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, Penulis akan menarik kesimpulan dari Analisa yang telah dilakukan guna menjawab pertanyaan hukum yang dirumuskan dan memberikan saran berdasrakan penelitian yang telah dilakukan.